

**Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam  
Meningkatkan *Good Governance* Di Kecamatan  
Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim**

**SKRIPSI**



**Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi  
NIM : 222013087**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

**Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam  
Meningkatkan *Good Governance* Di Kecamatan  
Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi  
NIM : 222013087**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi

Nim : 222013087

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2017

Penulis,



**Mandy Okmyarti Pratiwi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam  
Meningkatkan *Good Governance* Di Kecamatan  
Rambang Dangu Kabupaten Muara Enim  
Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi  
Nim : 222013087  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal 16 Maret 2019.....  
Pembimbing



DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIDN/NBM:0002095507/972321

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

1. Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan menjadi orang yang terbaik.
2. Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia adalah menundukan diri sendiri- Ibu Kartini

(Mandy Okmyarti Pratiwi)

Dengan Ridho Allah SWT

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta
- ❖ Adikku tercinta
- ❖ Dosen Pembimbing Skripsiku
- ❖ Almamaterku



## PRAKATA

Alhamdulillahirabbil a'alam, puji dan syukur penulis panjatan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* Di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim”. Berdasarkan penelitian awal penulis di Kecamatan Rambang Dangku yang berlokasi Tebat Agung Muara Enim.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akntabilitas dan partisipasi.

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik ditandai

dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegak hukum. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Pemerintah desa berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan. Masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik. Adapun penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tuaku tercinta, Ibu Yanti Sumiani dan Bapak Arman Diansyah yang telah mendo'akan dan memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing saya Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak DR. Abid Dzajuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan serta seluruh jajaran Staf Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan , S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program dan sekretaris program Studi Akuntansi Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang.
4. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak DRS. Sunardi, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Kepala Desa Kuripan, Kepala Desa Dangku, Kepala Desa Siku beserta perangkat desa yang telah memberikan data dan informasi yang saya butuhkan.
7. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga ALLAH SWT membalas budi baik seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Amin

Palembang, Maret 2017

Mandy Okmyarti Pratiwi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Landasan Teori .....	8
1. Azas Pengelolaan Keuangan Desa .....	8
a. Transparansi.....	8
b. Akuntabilitas.....	8

c. Partisipasi.....	12
2. <i>Good Governance</i> .....	13
3. Karakteristik <i>Good Governance</i> .....	14
B. Penelitian Sebelumnya .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Operasionalisasi Variabel.....	22
D. Data yang Diperlukan .....	22
E. Metode Pengumpulan Data .....	23
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
A. Hasil Penelitian.....	26
1. Gambaran Umum Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim .....	26
2. Struktur Organisasi .....	27
3. Pembagian Tugas .....	28
4. Visi dan Misi .....	28
5. Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa .....	34
a. Transparansi .....	34
b. Akuntabilitas .....	37
c. Partisipasi .....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	40

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kec. Rambang Dangku .....	5
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	22
Tabel IV.1	Tabulasi Hasil Kuesioner Transparansi .....	41
Tabel IV.2	Tabulasi Hasil Kuesioner Transparansi .....	46
Tabel IV.3	Tabulasi Hasil Kuesioner Transparansi .....	50
Tabel IV.4	Tabulasi Hasil Kuesioner Akuntabilitas .....	55
Tabel IV.5	Tabulasi Hasil Kuesioner Akuntabilitas .....	58
Tabel IV.6	Tabulasi Hasil Kuesioner Akuntabilitas .....	61
Tabel IV.7	Tabulasi Hasil Kuesioner Partisipasi .....	64
Tabel IV.8	Tabulasi Hasil Kuesioner Partisipasi .....	66
Tabel IV.9	Tabulasi Hasil Kuesioner Partisipasi .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Rambang Dangku .....	27
-------------	--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
1. Lampiran 1 Lembaran Kuesioner.....	75
2. Lampiran 2 APBDesa Desa Dangku.....	78
3. Lampiran 3 APBDesa Desa Kuripan.....	81
4. Lampiran 4 APBDesa Desa Siku.....	84
5. Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian dan Pengambilan Data .....	87
6. Lampiran 6 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	88
7. Lampiran 7 Sertifikat Membaca dan Hapalan Al-Qur'an.....	89
8. Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	90
9. Lampiran 9 Sertifikat Toefl.....	91
10. Lampiran 10 Biodata Penulis.....	93

## Abstrak

**Mandy Okmyarti Pratiwi 222013087/2017 Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* Di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim/ Akuntansi Sektor Publik.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah azas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui azas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui dan menganalisa mengenai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, koesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga desa yang menjadi objek di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim penelitian belum sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

**Kata kunci:** transparansi, akuntabilitas, partisipasi

### *Abstract*

*Mandy Okmyarti Pratiwi 222013087/2017 Analysis of Financial Management Principles village in Improving Good Governance In Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim/Public Sector Accounting.*

*The problem of this research is how the principles of financial management at Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. The purpose of this research is to determine the principles for the financial management of the village in the district of Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. This research type is descriptive research to identify and analyze on transparency, Accountability and participation. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used by the author in this research is interview, questioner and documentation. The analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. These results indicate that the three villages in the district is the object Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim research has not been in accordance with the principles of financial management of villages, namely transparency, accountability and participation.*

*Keywords: transparency, accountability, participation*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa maka pemerintah mengeluarkan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014).

Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratis. Diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Pengelolaan keuangan desa dimulai Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa

bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*)serta masyarakat (Bastian, 2010: 385).

Menurut peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) no 113 tahun 2014 keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa. Azas pengelolaan keuangan desa yaitu asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang

membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18). Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal (Sujarweni, 2015: 29). Tertib dan disiplin anggaran bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi menjadi hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan disetiap organisasi, baik pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Dan merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegak hukum (Mardiasmo, 2009: 18). Oleh

karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*publik management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel I.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**  
**Kecamatan Rambang Dangku**

Nama Desa	Anggaran (Rp)
Desa Siku	1.271.331.863
Desa Kuripan	1.140.392.000
Desa Dangku	1.339.484.138
Jumlah	3.697.208.001

Sumber : Kantor Camat Rambang Dangku, 2016

Berdasarkan Tabel I.1 diatas, diketahui hanya tiga desa dri 26 desa karena hanya tiga desa tersebut yang diberikan data APBDesa. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Kecamatan Rambang Dangku tahun 2016 dari ketiga desa sebesar Rp.3.697.208.001 besarnya jumlah anggaran yang diterima, harus dikelola berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa.

Namun, pada kenyataannya di Kecamatan Rambang dangku masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Hal ini



disebabkan oleh minimnya pengetahuan perangkat desa sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan. Perangkat desa yang tidak transparansi kepada masyarakat, masyarakat dan perangkat desa seharusnya secara musyawarah mengenai anggaran yang diberikan untuk desa tersebut. Tetapi yang terjadi masyarakat tidak mengetahui anggaran yang diberikan kepada desa tersebut, para perangkat desa saja yang hanya mengetahui, mengatur anggaran tersebut.

Masalah lainnya akuntabilitas (Pertanggungjawaban) yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. Sebagian besar desa di Kecamatan Rambang Dangku belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa.. Dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Program-program yang direncanakan pun masih banyak yang belum terrealisasikan.

Masalah lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa relatif masih rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa. Masyarakat menjadi kurang aktif dan hanya mengiyakan apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Sehingga masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasi mereka apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Sebagian besar dari masyarakatpun tidak mengetahui apa sebenarnya program-program pemerintah tersebut.

Tertib dan disiplin anggaran Desa Dangku, Desa Kuripan dan Desa Siku pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan

desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis membatasi penelitian mengenai azas pengelolaan keuangan desa hanya azas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk tertib dan disiplin anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan *Good Governance* di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah azas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui azas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang lebih baik terutama mengenai azas pengelolaan desa.

2. Bagi Desa Kuripan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi perangkat desa dalam melaksanakan azas pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

##### **2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi serta dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015: 27). Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

###### **a. Transparansi**

Transparansi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi masyarakat umum (Mardiasmo 2009: 18). Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum (Bastian, 2010: 193).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordiawan, 2008: 35).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni, 2015: 28).

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan akses bagi seluruh warga terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya untuk memudahkan kontrol sosial dari warga.

#### **b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabann tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Nordiawan, 2008: 35).

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntunan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical*



*accountability*). Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu (Mardiasmo, 2009: 21) :

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountyability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otorisasi yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.
- 2) Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari atas beberapa dimensi. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu (Mardiasmo, 2009: 21) :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yaitu akuntabilitas kejujuran (*accountability for profit*) terkait engan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses (*procces accountability*) yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

- c. Akuntabilitas program (*program accountability*) yaitu terkait dengan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas politik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009: 21).

### c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dalam penentuan



kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah didesa. Penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah didesa. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18) .

Partisipasi menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa (Sujarweni, 2015: 37).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **3. *Good Governance***

*Good Governance* adalah tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan daerah, menyalurkan keuangan daerah kepada pelayanan publik (Nordiawan, 2008: 20). *Good Governance* adalah sebagai pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009:18).

World Bank mendefinisikan *good governance* adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan penegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo,2009: 18).

#### **4. Karakteristik *Good Governance***

Karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi (Mardiasmo, 2009:18):

- a. *Participation* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law* adalah adanya jaminan hukum bagi masyarakat yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas dari adanya bahaya, resiko dan keraguan-raguan. Jaminan kepercayaan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, financial dan kepercayaan pada diri sendiri. Rule of law atau aturan hukum dapat dinilai berdasarkan: yang pertama, adanya

- penegak hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah, kedua adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali, dan terakhir adanya lembaga hukum yang kredibel dan bebas kkn.
- c. *Transparency* dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Untuk mengukur tingkat transparansi pelayanan publik dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua yaitu menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggara pelayanan publik.
- d. *Responsiveness* merupakan kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas, dan mengembangkannya kedalam program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu responsivitas menunjuk pada kesesuaian antara program dan kegiatan yang ada dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga dapat diukur dari sejauh mana daya tanggap petugas pelayanan dalam merespon kebutuhan ataupun keluhan masyarakat.

- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan
- g. *Efficiency dan Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).  
Efisien dan efektif sebagai perbandingan yang terbaik antara input dan output. Efisien dan efektif pelayanan dapat diukur dari waktu, biaya dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan suatu bentuk pelayanan publik.
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas menjadi prasyarat demi terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah, aparatur pemerintah harus bertanggungjawab pelaksanaan kewenangan yang diberikan dibidang tugasnya. Akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.
- i. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan

transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (*economy, efficiency, dan effectiveness*).

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu (Mardiasmo, 2009: 20) :

1. Reformasi Sistem Penganggaran
2. Reformasi Sistem Akuntansi
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fajri (2014) yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan, situasi, dan peristiwa di lapangan secara sistematis dan akurat. Fokus penelitian pada penelitian ini

adalah, 1 Akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan: a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) pelaporan dan, 2. Faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi pengelolaan ADD. Sumber data dalam penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yaitu: Person, Place, Paper dan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi, wawancara, observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketigatiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan. Selain itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program di bidang ekonomi.



Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang akuntabilitas pengelolaan ADD.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Riyanto (2015) yang berjudul Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa (ADD) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Persamaan penelitian ini terletak pada variabel sama-sama membahas akuntabilitas. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel, objek dan teknik analisis. Penelitian sebelumnya membahas mengenai akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa. Teknik analisis dalam

penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi dkk (2015) yang berjudul Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari mana saja sumber pemasukan Dadia Punduh Sedahan dan bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh dadia terkait untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sumber pemasukan reguler dadia berasal dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia diluar Bali), dan pendapatan bunga pinjaman. Sumber pemasukan non reguler dadia berasal dari sumbangan partai politik, danapunai, dan sesari. 2) alasan dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan yaitu transaksi yang tidak rutin, lingkup organisasi yang kecil, dan kompetensi warga dadia yang kurang. 3) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan dan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman dadia.



Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, tahun dan penelitian ini membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas. Persamaan terletak pada metode penelitian.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian dibedakan atas tiga jenis, sebagai berikut (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 8):

###### a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini hanya menggunakan satu sampel.

###### b. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel.

###### c. Penelitian Hubungan

Penelitian hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan sampel lebih dari satu sampel.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menjelaskan azas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada kantor camat Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim beralamat di Tebat Agung kode pos 31172 Sumatera Selatan.

## 3. Operasionalisasi Variabel

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Azas Pengelolaan Keuangan Desa	Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi</li> <li>2. Akuntabilitas</li> <li>3. Partisipasi</li> </ol>

Sumber: Penulis, 2017

## 4. Data yang Diperlukan

Pengumpulan data menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas data primer dan data sekunder (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 21):

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh rang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumen laporan anggaran pendapatan dan belanja desa. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal dan penelitian sebelumnya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara (Sugiyono, 2013: 194-203) sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, koesioner dan dokumentasi. Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan kepala bagian yang berwenang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data seperti arsip atau dokumen yang berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja desa. Koesioner yaitu yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung.

## **6. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **a. Analisis Data**

Analisis data dapat berbentuk (Misbahuddin dan Iqbal, 2013: 33), seperti berikut:

#### **1) Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model, seperti matematika (misalnya fungsi multivariate), model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu urutan.

#### **2) Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik

pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan azas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

#### **b. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Gambaran Umum Kecamatan Rambang Dangku**

Kecamatan Rambang Dangku merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah 628,24 km<sup>2</sup>. Secara administratif kecamatan Rambang Dangku mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabumulih
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Lubai, Muara Enim
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Rambang, Muara Enim
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir

Sama dengan daerah lain di Indonesia yang banyak mengalami pemekaran wilayah baik itu pemekaran kecamatan maupun keluarahan/desa. Kabupaten Rambang Dangku memiliki 26 (dua puluh enam) desa dengan jumlah penduduk 50.072 jiwa pada tahun 2016.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Rambang Dangku ialah:

- 1) Pendidikan, Kecamatan Rambang Dangku memiliki Tk/Paud, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri.




- 2) Kesehatan, Kecamatan Rambang Dangku memiliki Puskesmas, Puskesmasdes, Posyandu.
- 3) Keagamaan, Kecamatan Rambang Dangku memiliki masjid, mushola dan gereja.
- 4) Perekonomian, Kecamatan Rambang Dangku memiliki pasar pagi untuk perekonomian penduduk.

Kecamatan Rambang Dangku merupakan wilayah yang sangat strategis. Mata pencarian penduduk di Kecamatan Rambang Dangku sebagian mayoritasnya adalah petani dan pedagang tetapi sejak banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah ini maka banyak pula masyarakat yang bekerja di perusahaan.

## 2. Struktur Organisasi Kecamatan Rambang Dangku

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Rambang Dangku**





Sumber : Kecamatan Rambang Dangku, 2016

### **3. Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan Rambang Dangku**

#### **a. Camat**

- 1) Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan
- 4) Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- 5) Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 6) Melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
- 7) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan

#### **b. Sekretaris Camat**

- 1) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat

- 2) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan
- 3) Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan rogram kepada camat
- 4) Mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian

**c. Kasubag Perencanaan dan Keuangan**

- 1) Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan
- 2) Sebagai pelaksana dalam penyiapan bahan penyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta penetapan kinerja dilingkup kecamatan
- 3) Sebagai pelaksana pengelolaan keuangan
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemegang kas
- 5) Sebagai koordinator dalam menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan
- 6) Sebagai pelaksana dalam memonitoring evaulasi serta pelaksanaan tugas sub bagian
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan berdasar bidang tugasnya

**d. Kasubag Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sebagai penyusun rencana anggaran maupun rencanan kerja sub bagian

- 2) Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi
- 3) Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi
- 4) Sebagai pengumpul, pengolah, serta penganalisa data kebutuhan perlengkapan
- 5) Sebagai pelaksana terkait pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan/inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Sebagai penyelenggara terkait pelayanan administrasi kepegawaian
- 7) Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terkait pembinaan PNS di wilayah kecamatan
- 8) Sebagai koordinator pelaksana tugas bendaharawan barang
- 9) Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian
- 10) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dlimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**e. Kasi Pemerintahan**

- 1) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi
- 2) Pelaksana persiapan bahan dan pelayanan administrasi pemerintah kependudukan, dan pertahanan
- 3) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertahanan

- 4) Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
- 5) Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
- 6) Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
- 7) Pembina pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan
- 8) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi
- 9) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya

**f. Kasi Perekonomian, Fisik, serta Sarana dan Prasarana**

- 1) Sebagai Penyusun Rencana kerja Anggaran serta program Kerja seksi
- 2) Mempersiapkan petunjuk teknis serta bahan terkait perekonomian, fisik, serta sarana dan prasarana
- 3) Mempersiapkan bahan konsultasi dan koordinasi di bidang perekonomian, fisik, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait.
- 4) Sebagai pengumpul dan pengolah analisa data
- 5) Sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 6) Sebagai pembina dan koordinator pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik serta sarana dan prasaran
- 7) Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas seksi
- 8) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya.

**g. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi
- 2) Pelaksana persiapan bahan koordinasi serta konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
- 5) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dalam Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat
- 6) Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
- 7) Pembina dan koordinator pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- 8) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi

- 9) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya

#### **h. Kasi Trantib**

- 1) Penyusun RKA dan program kerja seksi
- 2) Pelaksana penyiapan bahan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Pelaksana dalam penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Pelaksana pembinaan, pengawasan, serta pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Pengumpul, pengolah, dan penganalisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Fasilitator penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan wilayah kecamatan
- 7) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi
- 8) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya

### **4. Visi dan Misi Kecamatan Rambang Dangku**

#### **a. Visi Kecamatan Rambang Dangku**

Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



#### **b. Misi Kecamatan Rambang Dangku**

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
- 4) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 5) Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat.

#### **5. Azas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rambang Dangku**

Penelitian ini mengambil di desa yang berada di Kecamatan Rambang Dangku yaitu Desa Kuripan, Desa Dangku dan Desa Siku. Di 3 desa dalam pengelolaan keuangan desa belum berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Berikut adalah hasil penelitian azas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambang Dangku:

##### **a. Transparansi**

Di desa Dangku perangkat desa telah terbuka kepada masyarakat mengenai APBDesa, khususnya dana desa sebesar Rp. 617.509.000, alokasi dana desa sebesar Rp. 394.243.138, pendapatan asli desa (PAD)

Rp. 79.632.000 dan jumlah pendapatan desa Dangku adalah Rp. 1.339.484.13 (Lampiran 2). Diumumkan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Perangkat desa sudah mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi-informasi program yang akan di jalankan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama, BPD, tokoh adat/tokoh pemuda yang ada didesa Dangku. Musrenbangdes dilakukan satu kali yaitu awal tahun atau bulan januari, program-program tersebut adalah program pembangunan, program sosial, program pertanian, program lingkungan hidup, program peternakan, program pemuda dan olahraga. Dan program/kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dan alokasi dana desa.

Perangkat desa lebih mengutamakan pembangunan desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pembangunan jalan. Pembangunan desa terdiri dari pembangunan jalan setapak Rp.351.928.000, pembangunan los pasar desa Rp. 245.581.000, pembangunan los pasar desa Rp.110.338.000 dan perebahan pagar kantor desa Rp. 16.192.500. Setelah melakukan pembangunan desa mereka mengumumkan melalui papan informasi mengenai biaya-biaya dalam pembangunan jalan tersebut yaitu sebesar Rp. 351.928.000 (Lampiran 1).

Hasil pembangunan jalan saja yang mereka umumkan tetapi untuk pembangunan dan program-program yang lain tidak diumumkan



dipapan informasi. Alasannya biaya yang dikeluarkan untuk program-program lain tidak perlu diumumkan.

Desa Kuripan tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai dana yang diberikan kepada desa tersebut baik itu dana desa sebesar Rp.600.745.000 , add sebesar Rp. 326.947.000 dan jumlah pendapatan Rp. 1.140.392.000 (Lampiran 2) dengan alasan masyarakat tidak perlu mengetahui besarnya dana yang diberikan kepada desa Kuripan. Menurut kepala desa hanya perangkat inti saja yang perlu mengetahui dana-dana tersebut. Dana desa dan alokasi dana desa diumumkan melalui musrenbang yang dilakukan dengan perangkat desa, BPD dan pihak-pihak yang berkepentingan saja, karena di Desa Kuripan belum ada kantor kepala desa, perangkat desa bekerja di rumah masing-masing.

Perangkat desa membahas program-program yang akan dilaksanakan, dan pengambilan keputusan pun tidak melibatkan masyarakat. Program yang dibahas dalam musrenbang adalah program sarana-prasarana jumlahnya Rp. 420.000.000, program usaha ekonomi produktif anggarannya Rp. 10.500.000, program sosial budaya anggarannya Rp. 3000.000. Desa Kuripan pun lebih mengutamakan program sarana-prasarana yaitu pembangunan jalan dengan alasan masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pembangunan jalan. Pembangunan desa yang dibiayai dari ADD, DD dan PAD sebesar Rp. 534.288.000 (Lampiran 2) setelah dilakukan perubahan. Sama halnya dengan desa Dangku, Desa Kuripan hanya mengumumkan

dipapan informasi mengenai pembangunan jalan setapak rapat beton dusun 1 dan 3 sebesar Rp. 300.745.000 (Lampiran 2).

Desa siku perangkat desa tidak memberitahukan dana desa sebesar Rp. 619.015.000, alokasi dana desa sebesar Rp.389.216.863,04 dan jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 1.271.331.863,04 (Lampiran 3) kepada masyarakat. Dalam melaksanakan musrenbangdes yang hanya dihadiri oleh yang berkepentingan saja seperti BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok tani. Musrenbang dilaksanakan pada awal tahun atau bulan Januari, membahas mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh desa tersebut. Program pembangunan desa, program kesehatan, program perkebunan, program pertanian, program perikanan.

Desa Siku hanya mengumumkan hasil dari program pembangunan desa yaitu pembangunan jalan cor beton Rp. 139.095.000 yang dibiayai dari dana desa, pembuatan rehab total jalan setapak Rp. 379.920.000 (Lampiran 3) yang dibiayai dari dana desa yang diumumkan melalui papan informasi. Untuk hasil dari program lain perangkat desa membuat laporan keuangan pertanggungjawaban yang diberikan ke BPD.

#### **b. Akuntabilitas**

Desa Dangku kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat disampaikan selambat-lambatnya bulan januari. Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan standar operasional yang

berlaku dengan memakai program aplikasi keuangan desa (siskeudes). Desa Dangku telah melakukan pembukuan seperti, neraca, buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, surat permintaan pembayaran (SPP), laporan pertanggungjawaban. Musrenbangdes banyak program atau/kegiatan yang direncanakan tetapi banyak yang tidak terrealisasi seperti penanaman pohon sawo menilo, pengajuan bantuan ternak sapi, pengajuan bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura, pengadaan mesin las, pengajuan bantuan wc gratis, pengajuan bantuan listrik gratis.

Desa Kuripan kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat disampaikan selambat-lambatnya bulan januari. Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dengan memakai program aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Banyak program yang diberikan tidak merata kepada masyarakat seperti bantuan bibit karet, bantuan bibit sayuran dan bantuan bibit ikan. Banyak juga program-program yang tidak terrealisasi seperti pengadaan traktor/bajak sawah, pompa air dengan alasan sering terjadi pengurangan setiap anggaran, tempat dan waktu.

Desa Siku mereka menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat disampaikan selambat-lambatnya bulan januari. Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dengan memakai

program aplikasi keuangan desa (siskeudes). Desa Siku telah melakukan perti, neraca, buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, surat permintaan pembayaran (SPP), laporan pertanggungjawaban. Desa Siku belum bisa melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Banyak program atau/kegiatan yang direncanakan dalam musrenbangdes dan banyak dari program tersebut tidak merata pembagian dalam masyarakat. Seperti bantuan bibit karet, bibit buah-buahan, bantuan benih padi unggul, bantuan pupuk bersubsidi, bantuan benih ikan, bantuan pakan ikan yang tidak merata tersebar kemasyarakat.

### **c. Partisipasi**

Desa Dangku membentuk tim khusus masyarakat mulai dari perencanaan, sampai pengelolaan kegiatan atau program masyarakat ikut. Tim khusus yang dibuat dalam proses perencanaan selalu sama, seperti aparatur desa dan anggota dari BPD. Banyak masyarakat yang lain dalam tahap perencanaan atau pengambilan keputusan ini tidak ikut. Banyak juga masyarakat yang tidak mengerti mengenai program-program yang diadakan oleh desa mereka sendiri yaitu program lingkungan hidup (penanaman sawo menilo), program pemuda dan olahraga (pembangunan tribun mini), program sosial (pengajuan bantuan wc gratis bagi masyarakat miskin, pengajuan bantuan listrik gratis bagi masyarakat miskin, perebahan rumah tidak layak huni).

Masyarakat di Desa Kuripan tidak ikut dalam perencanaan atau pengambilan keputusan. Perencanaan hanya diwakili dari tim BPD untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang tidak mengerti mengenai program yang dilakukan oleh desa mereka, seperti program sosial, program perkebunan, program pertanian dan program peternakan. Masyarakat di desa Kuripan hanya mementingkan pembangunan saja dan tidak terlalu peduli.

Masyarakat di Desa Siku tidak ikut serta dalam proses perencanaan, musrenbang hanya diwakili oleh tim BPD dan tokoh masyarakat saja. Sehingga masyarakat tidak mengerti mengenai program-program yang dilaksanakan di desa mereka. Sebagian dari masyarakat desa tersebut yang ikut dalam pengelolaannya. Masyarakat tidak mengerti dan hanya menuruti dan mempercayakan semuanya kepada perangkat desa saja. Kepala desa mengatakan bahwa masyarakat tidak bertugas dalam pengevaluasian mengenai apa yang telah dibuat atau dilakukan di desa tersebut. Yang bertugas melakukan pengevaluasian dan pengawasan hanyalah pemerintah. Masyarakat hanya mempercayakan sepenuhnya kepada perangkat desa.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis 3 variabel yang terdiri dari azas transparansi pada pengelolaan keuangan desa, azas akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dan azas partisipasi pada pengelolaan keuangan desa di kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.



## 1. Transparansi

Desa Dangku, Desa Kuripan dan Desa Siku diwajibkan transparan dengan mempublikasikan/mengumumkan data-data tersebut kepada masyarakat. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Berikut adalah hasil kuesioner responden mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Dangku:

**Tabel IV.1**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Dana yang diterima oleh desa telah diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya	25	5	30
2	Memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat	26	4	30
3	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa	30	-	30
4	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa	30	-	30
5	Adanya forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewangan keuangan desa	9	21	30
6	Laporan keuangan ditempel di papan pengumuman dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setelah melaksanakan program-program desa.	7	23	30

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2017

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa, oleh sebab itu dana yang diterima dan pengalokasiannya haruslah diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya secara jelas. Hal yang menarik terdapat 23 orang responden yang menjawab bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.1 sesuai dengan fakta dilapangan, responden berpendapat bahwa dana yang diterima oleh Desa Dangku baik itu dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa telah diumumkan melalui musrenbangdes tidak melalui papan informasi atau media lainnya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai dana yang diterima oleh desa tersebut.

Terdapat 5 responden lain berpendapat bahwa dana yang diterima oleh desa Dangku tidak diumumkan. Dana tersebut hanya diumumkan melalui perwakilan-perwakilan masyarakat yang menghadiri musrenbangdes. Desa Dangku tetap menjalankan kewajibannya kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai dana yang diterima Desa Dangku sehingga masyarakat dapat mengetahui dana tersebut dan dapat memantau perkembangan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Terdapat 26 responden yang menjawab bahwa fakta dilapangan telah sesuai dengan Tabel IV.1. Perangkat desa telah memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat. Terdapat 4 responden

yang menyatakan bahwa perangkat desa tidak memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat.

Sejalan dengan informasi, harusnya masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang disediakan oleh perangkat desa. Masyarakat dapat menanyakan informasi-informasi tentang program-program desa yang tidak dimengerti kepada para perangkat desa. Berdasarkan penilaian jawaban yang diberikan responden, terdapat 30 responden yang menjawab bahwa fakta dilapangan telah sesuai dengan pernyataan pada Tabel IV. 1.

Perangkat desa telah memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses informasi yang disediakan perangkat desa, dan memberikan masyarakat kesempatan bertanya mengenai informasi-informasi yang tidak di mengerti langsung di kantor kepala desa atau dapat mengikuti segala macam pertemuan langsung yang diselenggarakan oleh kepala desa seperti musrenbangdes. Sejalan dengan prinsip keterbukaan seharusnya masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan penilaian jawaban yang diberikan responden, terdapat 30 responden yang menjawab bahwa fakta dilapangan telah sesuai dengan pernyataan pada Tabel IV.1.

Perangkat desa telah meberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan



pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai. Untuk menerapkan prinsip keterbukaan terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga harus memiliki forum atau media untuk menyampaikan kritik/sarannya terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 orang responden yang berpendapat bahwa fakta dilapangan sesuai dengan Tabel IV.1. Terdapat 21 orang responden yang berpendapat bahwa fakta dilapangan sesuai dengan pernyataan di Tabel IV.1.

Desa Dangku tidak ada forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewengan keuangan desa. Perangkat desa menyatakan bahwa apabila masyarakat ingin mengutarakan pendapat langsung saja ke perangkat desa atau BPD. Seharusnya Desa Dangku membuat forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan masyarakat dapat dengan mudah memberikan kritik/saran.

Mendukung pembahasan sebelumnya, maka informasi-informasi yang telah dibuat oleh perangkat desa harus diumumkan /dipublikasikan kepada masyarakat. Media yang bisa digunakan oleh perangkat desa dalam mengumumkan informasinya adalah papan informasi, yang merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Selain sebagai sarana informasi, papan informasi juga merupakan sarana pembelajaran prinsip transparansi bagi masyarakat dan perangkat desa di Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tersebut. Terdapat 10 orang responden memberikan jawaban ya bahwa

perangkat desa sudah berupaya mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi-informasi program yang telah dijalankan oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh adat/tokoh pemuda yang ada diperdesaan, karena orang-orang tersebut merupakan tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya.

Hal yang menarik terdapat 20 orang responden yang memberikan jawaban tidak karena mereka menyatakan bahwa tidak semua hasil dari program yang diumumkan. Perangkat desa hanya menempelkan hasil dari pembangunan desa saja yang diberitahu. Untuk hasil yang program lainnya tidak dengan alasan masyarakat juga tidak pernah mempertanyakan mengenai besarnya anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program-program lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan bahwa seharusnya segala sesuatu hasil dari program harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat, agar terwujudnya prinsip keterbukaan.

Berikut adalah hasil kuesioner responden mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kuripan kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.2**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Dana yang diterima oleh desa telah diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya	-	30	30
2	Memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat	8	22	30
3	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa	17	13	30
4	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa	17	13	30
5	Adanya forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewangan keuangan desa	-	30	30
6	Laporan keuangan ditempel di papan pengumuman dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setelah melaksanakan program-program desa.	5	25	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Hal yang menarik 30 orang responden memberikan jawaban bahwa pernyataan Tabel IV.2 tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

Perangkat desa menyatakan bahwa dana yang diterima oleh desa tidak perlu diberitahukan kepada masyarakat, karena yang boleh mengetahui hanya perangkat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan saja. Masyarakat juga menyatakan perangkat desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat mengenai dana yang diterima oleh desa. Hal ini tidak sesuai bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat,

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Terdapat 8 orang responden yang menjawab bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.2 sesuai dengan fakta dilapangan. Perangkat desa telah memberikan informasi yang jujur mengenai keuangan desa. Hal yang menarik terdapat 22 orang reponden menjawab tidak, karena perangkat Desa Kuripan tidak memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak transparansinya perangkat desa, kepada masyarakat mengenai dana yang diberikan kepada desa tersebut. Seharusnya perangkat desa memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang disediakan oleh perangkat desa. Masyarakat dapat menanyakan informasi-informasi tentang program-program desa yang tidak dimengerti kepada para perangkat desa. Berdasarkan penilaian jawaban yang diberikan responden, terdapat 17 responden yang menjawab bahwa fakta dilapangan telah sesuai dengan pernyataan pada Tabel IV. 2.



Perangkat desa telah memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses informasi yang disediakan perangkat desa, dan memberikan masyarakat kesempatan bertanya mengenai informasi-informasi yang tidak di mengerti langsung di kantor kepala desa. Terdapat 13 orang yang menjawab bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.2 tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Responden berpendapat bahwa perangkat desa hanya memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses informasi, yang disediakan perangkat desa untuk pihak-pihak yang berkepentingan saja tidak untuk keseluruhan masyarakat. Seharusnya masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang disediakan oleh perangkat desa

Berdasarkan penilaian jawaban yang diberikan responden, terdapat 17 responden yang menjawab bahwa fakta di lapangan telah sesuai dengan pernyataan pada Tabel IV.2. Perangkat desa telah memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil dari program yang terrealisasi. Terdapat 13 orang responden yang menjawab bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.2 tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Masyarakat tidak pernah diberitahukan mengenai proses, pelaksanaan program serta program-program yang terrealisasi.

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga harus memiliki forum atau media untuk menyampaikan kritik/sarannya terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 4 orang responden yang berpendapat bahwa fakta

dilapangan sesuai dengan Tabel IV.2. Terdapat 26 orang responden yang berpendapat bahwa fakta dilapangan sesuai dengan pernyataan di Tabel IV.2. Desa Kuripan tidak ada forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewengan keuangan desa. Perangkat desa menyatakan apabila masyarakat ingin mengutarakan pendapat langsung saja ke perangkat desa atau BPD. Seharusnya Desa Kuripan membuat forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan masyarakat dapat dengan mudah memberikan kritik/saran.

Informasi-informasi yang telah dibuat oleh perangkat desa harus diumumkan /dipublikasikan kepada masyarakat. Media yang bisa digunakan oleh perangkat desa dalam mengumumkan informasinya adalah papan informasi, yang merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Terdapat 5 orang responden memberikan jawaban ya, bahwa perangkat desa sudah berupaya mensosialisasikan dan menyebarkan informasi-informasi program yang telah dijalankan oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh adat/tokoh pemuda yang ada diperdesaan, karena orang-orang tersebut merupakan tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya.

Hal yang menarik terdapat 25 orang responden yang memberikan jawaban tidak karena mereka menyatakan bahwa tidak semua hasil dari program yang diumumkan. Perangkat desa hanya menempelkan hasil dari

pembangunan desa saja yang diberitahu. Untuk hasil program lain perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban yang hanya di berikan kepada BPD. Untuk hasil yang program lainnya tidak, dengan alasan masyarakat juga tidak pernah mempertanyakan mengenai besarnya anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program-program lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan bahwa seharusnya segala sesuatu hasil dari program harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat, agar terwujudnya prinsip keterbukaan.

Berikut adalah hasil kuesioner responden mengenai transparansi, dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Siku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.3**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Dana yang diterima oleh desa telah diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya	-	30	30
2	Memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat	8	22	30
3	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa	12	18	30
4	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa	12	18	30
5	Adanya forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewangan keuangan desa	0	30	30
6	Laporan keuangan ditempel di papan pengumuman dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setelah melaksanakan program-program desa.	3	27	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa, oleh sebab itu dana yang diterima dan pengalokasiannya haruslah diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya secara jelas. Hal yang menarik 30 orang responden memberikan jawaban tidak.

Perangkat desa menyatakan bahwa dana yang diterima oleh desa tidak perlu diberitahukan kepada masyarakat, karena yang boleh mengetahui hanya perangkat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan saja. Masyarakat juga menyatakan perangkat desa tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat mengenai dana yang diterima oleh desa. Hal ini tidak sesuai bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah, dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Terdapat 8 orang responden yang menjawab ya bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.3 sesuai dengan fakta dilapangan. Hal yang menarik terdapat 22 orang responden menjawab tidak, karena perangkat Desa Siku tidak memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak transparansinya perangkat desa kepada masyarakat mengenai dana yang diberikan kepada desa tersebut.



Seharusnya perangkat desa memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan informasi, harusnya masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang disediakan oleh perangkat desa. Masyarakat dapat menanyakan informasi-informasi tentang program-program desa yang tidak dimengerti kepada para perangkat desa. Berdasarkan penilaian jawaban yang diberikan responden, terdapat 12 responden yang menjawab bahwa fakta dilapangan telah sesuai dengan pernyataan pada Tabel IV. 3.

Perangkat desa telah memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses informasi yang disediakan perangkat desa, dan memberikan masyarakat kesempatan bertanya mengenai informasi-informasi yang tidak di mengerti langsung di kantor kepala desa. Terdapat 18 orang yang menjawab bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.3 tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Responden berpendapat bahwa perangkat desa hanya memberikan kemudahan untuk masyarakat mengakses informasi yang disediakan perangkat desa untuk pihak-pihak yang berkepentingan saja tidak untuk keseluruhan masyarakat.

Berdasarkan penilaian jawaban yang diberikan responden, terdapat 12 responden yang menjawab bahwa fakta dilapangan telah sesuai dengan pernyataan pada Tabel IV.3.

Perangkat desa telah memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil dari program yang terrealisasi. Terdapat 18 orang responden yang menjawab bahwa pernyataan kuesioner di Tabel IV.3 tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Masyarakat tidak pernah diberitahukan mengenai proses, pelaksanaan program serta program-program yang terrealisasi.

Untuk menerapkan prinsip keterbukaan terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, kepala desa juga harus memiliki forum atau media untuk menyampaikan kritik/sarannya terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 30 orang responden yang berpendapat bahwa fakta dilapangan sesuai dengan pernyataan di Tabel IV.3. Desa Siku tidak ada forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewengan keuangan desa. Perangkat desa menyatakan apabila masyarakat ingin mengutarakan pendapat langsung saja ke perangkat desa atau BPD.

Seharusnya Desa Siku membuat forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan masyarakat dapat dengan mudah memberikan kritik/saran. Media yang bisa digunakan oleh perangkat desa dalam mengumumkan informasi adalah papan informasi, yang merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Selain sebagai sarana informasi, papan informasi juga merupakan sarana pembelajaran prinsip

transaparansi bagi masyarakat dan perangkat desa di Desa Siku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tersebut. Terdapat 3 orang responden memberikan jawaban ya bahwa perangkat desa sudah berupaya mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi-informasi program yang telah dijalankan.

Hal yang menarik terdapat 27 orang responden yang memberikan jawaban tidak karena mereka menyatakan bahwa tidak semua hasil dari program yang diumumkan. Perangkat desa hanya menempelkan hasil dari pembangunan desa saja yang diberitahu. Untuk hasil yang program lainnya tidak dengan alasan masyarakat juga tidak pernah mempertanyakan mengenai besarnya anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program-program lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan bahwa seharusnya segala sesuatu hasil dari program harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat, agar terwujudnya prinsip keterbukaan.

Berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi dari tiga desa yaitu desa Dangku, desa Kuripan dan desa Siku. Desa Dangku sudah baik dalam perencanaan atau pengambilan keputusan, telah transparansi kepada masyarakat mengenai dana yang diterima oleh desa tersebut. Desa Kuripan dan Desa Siku dalam perencanaan atau pengambilan keputusan belum baik, tidak transparansi mengenai dana yang diterima oleh desa tersebut.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melapor, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut seperti masyarakat dan pemerintah. Berikut hasil jawaban yang diberikan responden di Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.4**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	3	-	3
2	Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan	3	-	3
3	Pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem akuntansi dan administrasi yang benar	3	-	3
4	Program/kegiatan yang direncanakan semuanya sudah dapat terrealisasi kepada masyarakat	30	-	30
5	Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka	8	22	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Kuesioner ini hanya diberikan kepada perangkat desa yang membuat laporan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Terdapat 3 orang responden yang berpendapat ya bahwa fakta dilapangan sesuai dengan pernyataan di Tabel IV.4. Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat disampaikan akhir tahun atau



paling lambat bulan Januari. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Dangku dalam melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah telah baik.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan standar yang dibuat dari hasil kesepakatan. Berdasarkan penilaian terhadap jawaban yang diberikan responden, terdapat 3 orang responden menjawab ya menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Menurut 3 orang responden ini, setiap pengeluaran operasional desa telah mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu. Bendahara telah menyerahkan setiap kwitansi setoran SPP dan setoran Bank SPP. Setiap kas yang masuk dan keluar dilengkapi dengan bukti dan kwitansi keuangan. Saat kebijakan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan SOP yang ada maka sistem akuntansi dan administrasi yang ditetapkan juga harus benar.

Terdapat 3 orang responden yang menjawab ya berpendapat bahwa pembukuan yang dibuat oleh pihak perangkat desa untuk seluruh kegiatan program yang ada telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan SOP. Sistem pencatatan yang digunakan perangkat desa adalah sistem keuangan desa (Siskeudes) yang baru dipakai akhir bulan Oktober 2016. Perangkat desa telah rutin melakukan pembukuan yang terdiri dari neraca, buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, SPP.

Akuntabilitas adalah prinsip setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa harus dapat dipertanggungjawaban di setiap lapisan

yaitu pemerintah dan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat, banyak program yang direncanakan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang menarik terdapat 30 orang responden yang menjawab tidak. Banyak program yang direncanakan tidak terrealisasi.

Kepala desa Dangku menyatakan bahwa banyak program/kegiatan yang direncanakan tidak terrealisasi. Mereka mengutamakan pembangunan desa dengan alasan untuk mempermudah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pembangunan jalan. Alasan tidak terrealisasinya kegiatan/program yaitu karena tempat, waktu serta anggaran. Seharusnya perangkat desa mengutamakan program yang di perlukan masyarakat agar terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Demi terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa. Setelah melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan perangkat desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan secara terbuka.

Terdapat 8 orang responden yang menjawab ya bahwa Tabel IV.4 sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Terdapat 22 orang responden yang menjawab tidak mereka menyatakan tidak setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan hanya hasil dari program pembangunan desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program yang tidak terrealisasi.

Berikut hasil jawaban yang diberikan responden di Desa Kuripan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.5**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	3	-	3
2	Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan	3	-	3
3	Pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem akuntansi dan administrasi yang benar	3	-	3
4	Program/kegiatan yang direncanakan semuanya sudah dapat terrealisasi kepada masyarakat	-	30	30
5	Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka	4	26	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Kuesioner ini hanya diberikan kepada perangkat desa yang membuat laporan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Terdapat 3 orang responden yang berpendapat ya bahwa fakta dilapangan sesuai dengan pernyataan di Tabel IV.5. Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat disampaikan akhir tahun atau paling lambat bulan januari. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Dangku dalam melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah telah baik.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan standar yang dibuat dari hasil kesepakatan. Berdasarkan penilaian terhadap jawaban yang diberikan responden, terdapat 3 orang responden menjawab ya bahwa Tabel IV.5 telah sesuai dengan fakta dilapangan. Menyatakan bahwa



kebijakan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Menurut 3 orang responden ini, setiap pengeluaran operasional desa telah mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu. Bendahara telah menyerahkan setiap kwitansi setoran SPP dan setoran Bank SPP. Setiap kas yang masuk dan keluar dilengkapi dengan bukti dan kwitansi keuangan.

Saat kebijakan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan SOP yang ada maka sistem akuntansi dan administrasi yang ditetapkan juga harus benar. Terdapat 3 orang responden yang menjawab ya berpendapat bahwa pembukuan yang dibuat oleh pihak perangkat desa untuk seluruh kegiatan program yang ada telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan SOP. Sistem pencatatan yang digunakan perangkat desa adalah sistem keuangan desa (Siskeudes) yang baru dipakai akhir bulan Oktober 2016. Perangkat desa telah rutin melakukan pembukuan yang terdiri dari neraca, buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, SPP.

Akuntabilitas adalah prinsip setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan di setiap lapisan yaitu pemerintah dan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat, banyak program yang direncanakan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang menarik terdapat 30 orang responden yang menjawab tidak. Banyak program yang direncanakan tidak terrealisasi.

Kepala desa Dangku menyatakan bahwa banyak program/kegiatan yang direncanakan tidak terrealisasi. Mereka mengutamakan pembangunan desa dengan alasan untuk mempermudah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pembangunan jalan. Alasan tidak terrealisasinya kegiatan/program yaitu karena tempat, waktu serta anggaran. Seharusnya perangkat desa mengutamakan program yang di perlukan masyarakat agar terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa.

Demi terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa. Setelah melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan perangkat desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan secara terbuka. Terdapat 4 orang responden yang menjawab ya bahwa Tabel IV.5 sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Terdapat 26 orang responden yang menjawab tidak mereka menyatakan tidak setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan hanya hasil dari program pembangunan desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berikut hasil jawaban yang diberikan responden di Desa Siku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.6**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	3	-	3
2	Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan	3	-	3
3	Pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem akuntansi dan administrasi yang benar	3	-	3
4	Program/kegiatan yang direncanakan semuanya sudah dapat terrealisasi kepada masyarakat	-	30	30
5	Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka	9	21	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Kuesioner ini hanya diberikan kepada perangkat desa yang membuat laporan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Terdapat 3 orang responden yang berpendapat ya bahwa fakta dilapangan sesuai dengan pernyataan di Tabel IV.6. Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat disampaikan akhir tahun atau paling lambat bulan januari. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Dangku dalam melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah telah baik.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan standar yang dibuat dari hasil kesepakatan. Berdasarkan penilaian terhadap jawaban yang diberikan responden, terdapat 3 orang responden menjawab ya yang menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Menurut 3 orang responden ini, setiap pengeluaran oprasional desa telah mendapat persetujuan dari kepala desa

terlebih dahulu. Bendahara telah menyerahkan setiap kwitansi setoran SPP dan setoran Bank SPP. Setiap kas yang masuk dan keluar dilengkapi dengan bukti dan kwitansi keuangan. Saat kebijakan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan SOP yang ada maka sistem akuntansi dan administrasi yang ditetapkan juga harus benar.

Terdapat 3 orang responden yang menjawab ya berpendapat bahwa pembukuan yang dibuat oleh pihak perangkat desa, untuk seluruh kegiatan program yang ada telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan SOP. Sistem pencatatan yang digunakan perangkat desa adalah sistem keuangan desa (Siskeudes) yang baru dipakai akhir bulan Oktober 2016. Perangkat desa telah rutin melakukan pembukuan yang terdiri dari neraca, buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak, SPP. Sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat, banyak program yang direncanakan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang menarik terdapat 30 orang responden yang menjawab tidak. Banyak program yang direncanakan tidak terrealisasi.

Kepala desa Dangku menyatakan bahwa banyak program/kegiatan yang direncanakan tidak terrealisasi. Mereka mengutamakan pembangunan desa dengan alasan untuk mempermudah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama pembangunan jalan. Alasan tidak terrealisasinya kegiatan/program yaitu karena tempat, waktu serta seringnya pengurangan anggaran. Seharusnya perangkat desa mengutamakan program yang di perlukan masyarakat agar terwujudnya



kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Demi terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa. Setelah melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan perangkat desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan secara terbuka. Terdapat 4 orang responden yang menjawab ya bahwa Tabel IV.6 sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Terdapat 26 orang responden yang menjawab tidak mereka menyatakan tidak setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan hanya hasil dari program pembangunan desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas (pertanggungjawaban) desa Dangku, desa Kuripan dan desa Siku sudah baik dalam melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Ketiga desa tersebut belum dapat melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena masih banyak program yang diberikan belum merata kepada masyarakat dan masih banyak program yang direncanakan tidak terrealisasi.

### **3. Partisipasi**

Dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas akan berada sulit tanpa adanya pemantauan dan partisipasi dari masyarakat. Dana yang dikelola oleh perangkat desa adalah dana milik masyarakat, oleh sebab itu masyarakat harus mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam

pengelolaannya. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya.

Berikut adalah hasil jawaban yang diberikan responden mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Dangku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.7**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/pengambilan keputusan	26	4	30
2	Adanya masyarakat yang ikut berperan dalam proses pembangunan desa.	28	2	30
3	Masyarakat memahami dan mengerti mengenai program/kegiatan yang direncanakan desa.	3	27	30
4	Masyarakat melakukan evaluasi/pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.	-	30	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan jawaban dari 26 orang yang menyatakan ya, bahwa perangkat desa Dangku dalam perencanaan telah melibatkan masyarakat. Kepala desa menyatakan bahwa dari mulai proses perencanaan sampai pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat. Melalui musrenbangdes masyarakat diberikan kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan apa yang diinginkan masyarakat. Terdapat 4 orang responden yang menyatakan bahwa pertanyaan di Tabel IV.7 tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

Dalam pembangunan desa, 28 orang responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa telah sesuai

dengan Tabel IV.7. Kepala desa menyatakan masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan desa, misalnya pembangunan jalan setapak rapat beton masyarakat secara gotong royong membuat jalan tersebut. Terdapat 2 orang responden menjawab tidak, mereka menjawab tidak ikut serta dalam proses pembangunan desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, banyak program yang direncanakan terutama program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat 3 orang responden yang menyatakan ya bahwa masyarakat mengerti mengenai program yang direncanakan yaitu program pembangunan desa. Terdapat 27 orang responden yang menyatakan tidak, kepala desa menyatakan bahwa masyarakat tidak mengerti masyarakat hanya mengetahui mengenai pembanguna saja. Masyarakat pun tidak begitu peduli mengenai program yang direncanakan mereka hanya mengikuti apa yang telah disusun dan direncanakan oleh perangkat desa. Seharusnya masyarakat lebih peduli mengenai program/kegiatan yang direncanakan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Setelah melaksanakan program/kegiatan masyarakat dituntut untuk melakukan evaulasi/pengawasan terhadap program/kegiatan tersebut. Terdapat 30 orang responden yang menjawab tidak mereka mempercayakan dan mengikuti kepada perangkat desa. Kepala desa menyatakan masyarakat tidak pernah melaukan evaulas/pengawasan, kalau sudah dilaksanakannya program masyarakat hanya mempercayakan



sepenuhnya kepada perangkat desa. Seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berikut adalah hasil jawaban yang diberikan responden mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kuripan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.8**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/pengambilan keputusan	6	24	30
2	Adanya masyarakat yang ikut berperan dalam proses pembangunan desa.	23	7	30
3	Masyarakat memahami dan mengerti mengenai program/kegiatan yang direncanakan desa.	3	27	30
4	Masyarakat melakukan evaluasi/pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.	-	30	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data,

Berdasarkan jawaban dari 9 orang yang menyatakan ya, bahwa perangkat desa Kuripan dalam perencanaan telah melibatkan masyarakat. Terdapat 21 orang responden yang menyatakan bahwa pertanyaan di Tabel IV.8 tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Masyarakat menyatakan bahwa para perangkat desa dalam pengambilan keputusan tidak pernah melibatkan masyarakat. Masyarakat hanya mengikuti apa yang telah direncanakan oleh para perangkat desa. Musyawarah pun mereka hanya melibatkan perangkat desa dan masyarakat yang dianggap penting saja. Seharusnya dalam proses perencanaan/pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat. Dalam pembangunan desa, 23 orang responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan

desa telah sesuai dengan Tabel IV.8. Kepala desa menyatakan masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan desa, misalnya pembangunan jalan setapak masyarakat secara gotong royong membuat jalan tersebut. Terdapat 2 orang responden menjawab tidak, mereka menjawab tidak ikut serta dalam proses pembangunan desa.

Terdapat 3 orang responden yang menyatakan ya bahwa masyarakat mengerti mengenai program yang direncanakan yaitu program pembangunan desa. Terdapat 27 orang responden yang menyatakan tidak kepala desa menyatakan bahwa masyarakat tidak mengerti, masyarakat hanya mengetahui mengenai pembanguna saja. Masyarakat pun tidak begitu peduli mengenai program yang direncanakan mereka hanya mengikuti apa yang telah disusun dan direncanakan oleh perangkat desa. Seharusnya masyarakat lebih peduli mengenai program/kegiatan yang direncanakan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Setelah melaksanakan program/kegiatan masyarakat dituntut untuk melakukan evaulasi/pengawasan terhadap program/kegiatan tersebut. Terdapat 30 orang responden yang menjawab tidak mereka mempercayakan dan mengikuti kepada perangkat desa. Kepala desa menyatakan masyarakat tidak pernah melaukan evaulas/pengawasan, kalau sudah dilaksanakannya program masyarakat hanya mempercayakan sepenuhnya kepada perangkat desa. Seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berikut adalah hasil jawaban yang diberikan responden mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Siku Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim:

**Tabel IV.9**  
**Tabulasi Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/pengambilan keputusan	7	23	30
2	Adanya masyarakat yang ikut berperan dalam proses pembangunan desa.	25	5	30
3	Masyarakat memahami dan mengerti mengenai program/kegiatan yang direncanakan desa.	4	26	30
4	Masyarakat melakukan evaluasi/pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.	-	30	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan jawaban dari 7 orang yang menyatakan ya, bahwa perangkat desa Siku dalam perencanaan telah melibatkan masyarakat. Kepala desa menyatakan bahwa dari mulai proses perencanaan sampai pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat. Melalui musrenbangdes masyarakat diberikan kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan apa yang diinginkan masyarakat. Terdapat 23 orang responden yang menyatakan bahwa pertanyaan di Tabel IV.9 tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Dalam pembangunan desa, 25 orang responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa telah sesuai dengan Tabel IV.9. Kepala desa menyatakan masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan desa, misalnya pembangunan jalan setapak masyarakat secara gotong royong

membuat jalan tersebut. Terdapat 2 orang responden menjawab tidak, mereka menjawab tidak ikut serta dalam proses pembangunan desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, banyak program yang direncanakan terutama program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat 4 orang responden yang menyatakan ya bahwa masyarakat mengerti mengenai program yang direncanakan yaitu program pembangunan desa. Terdapat 26 orang responden yang menyatakan tidak kepala desa menyatakan bahwa masyarakat tidak mengerti, masyarakat hanya mengetahui mengenai pembanguna saja. Masyarakat pun tidak begitu peduli mengenai program yang direncanakan merea hanya mengikuti apa yang telah disusun dan direncanakan oleh perangkat desa. Seharusnya masyarakat lebih peduli mengenai program/kegiatan yang direncanakan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Terdapat 30 orang responden yang menjawab tidak mereka mempercayakan dan mengikuti kepada perangkat desa. Kepala desa menyatakan masyarakat tidak pernah melaukan evaulas/pengawasan, kalau sudah dilaksanakannya program masyarakat hanya mempercayakan sepenuhnya kepada perangkat desa. Kepala desa pun menyatakan bahwa masyarakat tidak bertugas melakukan pengwasan yang bertanggungjawab melakukan pengwasan hanyalah pemerintah. Seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan desa.



Berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa yaitu partisipasi masyarakat di desa Dangku telah ikut dalam perencanaan/pengambilan keputusan. Desa Kuripan dan desa Siku masih banyak yang tidak peduli terhadap perencanaan/pengambilan keputusan. Masyarakat di desa Dangku, desa Kuripan dan desa Siku tidak mengerti mengenai program-program yang diirencanakan oleh desa tersebut. Masyarakatnya pun tidak melakukan pengawasan setelah selesai melaksanakan program dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Seharusnya masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2014) dan Riyanto (2015), keuangan desa belum dikelola berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2015), penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Dadia Punduh Sedahan sudah dilakukan sesuai azas pengelolaan keuangan desa.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari tiga desa yaitu Desa Dangku, Desa Kuripan dan Desa Siku. Desa Dangku telah transparansi sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa. Desa Kuripan dan Desa Siku belum sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat dilihat:

1. Pengeolaan keuangan Desa Dangku sudah transparansi mengenai dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa kepada masyarakat. Desa Kuripan dan Desa Dangku tidak transparansi mengenai dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa.
2. Desa Dangku, Desa Kuripan dan Desa Siku akuntabilitas (pertanggung jawaban) kepada pemerintah sudah baik. Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum baik.
3. Masyarakat di Desa Dangku, Desa Kuripan dan Desa Siku belum berpartisipasi. Masyarakat masih banyak yang tidak peduli dan kurangnya pengetahuan masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memiliki saran untuk Desa Dangku, Desa Kuripan dan Desa Siku dalam meningkatkan *good governance* seharusnya melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa. Transparansi kepada

seluruh masyarakat mengenai dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa yang diberikan kepada desa tersebut. Masyarakat seharusnya lebih peduli mengenai pengelolaan keuangan desa. Masyarakat ikut serta dalam perencanaan/pengambilan keputusan. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan yang dilakukan oleh perangkat desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dewi, Ni Ketut Juni Kalmi; Atmadja, Anantawikrama Tungga dan Herawati, Nyoman Trisna.(2015). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Tingkat Dadia (Studi Kasus Pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). (*Jurnal AkuntansiProgramSI*), (online), Vol.3, No.1, (<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/art/article/view/4616>), diakses 22 Oktober 2016).
- Fajri,Rahmi; Endah, Setyowati dan Siswidiyanto (2014). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupate Malang). (*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*), (online), Vol.3, No.7, Hal.1099-1104, ([http://download.portalgaruda.org/article.php?article=326654&val=6469&title=AkuntabilitasPemerintahDesapadaPengelolaanAlokasiDanaDesa\(Studi0PadaKantorDesaKetindanKecamatanLawangKabupatenMalang\)\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=326654&val=6469&title=AkuntabilitasPemerintahDesapadaPengelolaanAlokasiDanaDesa(Studi0PadaKantorDesaKetindanKecamatanLawangKabupatenMalang)))), diakses 22 Oktber 2016).
- Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara
- Nordiawan, Deddi. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Riyanto, Teguh.(2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. (*Jurnal Administrasi Negara*), (online), Vol.3, No.1, (<http://ejournal.an.fisip.unmul.ac.id/site/?p=1427>), diakses 22 Oktober 2016).
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet.
- Sujarweni, V Wiratna.(2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pembuatan penelitian saya mengenai “Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance*” di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi  
Nim : 222013087  
Alamat : Jl.Lematang Sukajadi RT.04 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec.  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Telepon : 085381916269

Saya mohon bantuan dan kesediaan dari Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang telah saya sajikan. Kesediaan dari Bapak/ibu sangat saya harapkan karena dengan bantuan dari Bapak/Ibu dapat memperancar saya dalam melakukan penelitian sehubungan dengan skripsi yang saya buat ini. Penelitian ini mengenai “Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance*”. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya akan merahasiakan identitas dari Bapak/Ibu sekalian.

Demikianlah surat pengantar riset ini saya buat, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Mandy Okmyarti Pratiwi

## LEMBAR KUESIONER

## I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Pendidikan : Strata 1/Strata 2/Diploma 3/SMA/Lainnya
5. Lama Bekerja : Tahun/Bulan
6. Bagian :
7. Jabatan/Pekerjaan :

## II. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Mohon terlebih dahulu bapak/ibu membaca pertanyaan-pertanyaan dengan cermat, sebelum mengisinya.
2. Berikan tanda (√) yang menjadi pilihan bapak/ibu

## Azas Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Dana yang diterima oleh desa telah diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya. Alasannya:..... ..... .....		
2	Memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat. Alasannya:..... ..... .....		
3	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan menanyakan informasi yang tidak dimengerti kepada perangkat desa. Alasannya:..... ..... .....		
4	Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Alasannya:..... ..... .....		
5	Adanya forum untuk masyarakat mengutarakan pendapat, kritik/saran serta melaporkan bila terdapat penyelewangan keuangan desa. Alasannya:..... ..... .....		
6	Laporan keuangan ditempel di papan pengumuman dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setelah melaksanakan program-program desa. Alasannya:..... ..... .....		

## Azas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Akuntabilitas

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Alasannya:..... .....		
2	Kebijakan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Alasannya:..... .....		
2	Pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem akuntansi dan administrasi yang benar. Alasannya:..... .....		
3	Program/kegiatan yang direncanakan semuanya sudah dapat terrealisasi kepada masyarakat. Alasannya:..... .....		
4	Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Alasannya:..... .....		

## Azas Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa: Partisipasi

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/pengambilan keputusan. Alasannya:..... .....		
2	Adanya masyarakat yang ikut berperan dalam proses pembangunan desa. Alasannya:..... .....		
3	Masyarakat memahami dan mengerti mengenai program/kegiatan yang direncanakan desa Alasannya:..... .....		
4	Masyarakat melakukan evaluasi/pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Alasannya:..... .....		





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Mandy Okmyarti Pratiwi	PEMBIMBING	
NIM	22 2013 087	KETUA	DR. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA
PROGRAM STUDI	Akuntansi	ANGGOTA	
JUDUL SKRIPSI	Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Good Governance di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim		

NO.	TGL. TILN/PEMERINTAH	MATERI YANG DI BAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	24-1-2017	Pemb 1 s/d 3	<i>[Signature]</i>		
2.		Pemb 4. & perpelas	<i>[Signature]</i>		Hasil & pembahasan
3.		pembahasan			harus & insidensi
4.					
5.	31-1-2017	Pemb 4.	<i>[Signature]</i>		Pembahasan
6.					
7.	3-2-2017	Pemb 4	<i>[Signature]</i>		
8.		Pemb 5	<i>[Signature]</i>		
9.					
10.	6-2-2017	Pemb 4 kelan jelan Skripsi	<i>[Signature]</i>		Lengkapi semua Perbaiki
11.			<i>[Signature]</i>		
12.					
13.	8-2-2017	Skripsi	<i>[Signature]</i>		Ace ujian
14.					
15.					
16.					

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, serta bertanggung jawab sejak tanggal ditetapkannya.

Dikeluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 7/2/2017  
 Dean Dekan  
 Program Studi  
*[Signature]*  
 Betni Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/1 / 2014 (B)  
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/1 / 2014 (B)  
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/IX/1/ 2015 (B)  
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpt-III/VIII/ 2015 (B)

: fe.unpalembang.ac.id

Email : febumpig@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Senin, 20 Februari 2017  
Waktu : 08.00-12.00 WIB  
Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi  
Nim : 222013087  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Azas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* Di Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

**TELAH DI PERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	DR. Sa'adah Siddik, S.E., AK., M.Si., CA	Pembimbing	16 Mar 2017	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E., AK., M.Si., CA	Ketua Penguji	16 Mar 2017	
3	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji I	10/3/2017	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	7/3 2017	

Palembang, Maret 2017  
**Dekan**  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi  
  
**Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

*Unggul dan Islami*

# Sertifikat



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MANDY OKMYARTI PRATIWI  
NIM : 222013087  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (25) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 24 Agustus, 2016  
an. Dekan



Wakil Dekan IV

**Dr. Purmanasyah Ariadi, M.Hum**  
NBM/NIDN : 731454/0215126902







# UNDANG-UNDANG

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

- Nama : MANDY OKMYARTI PRATIWI
- Nomor Pokok Mahasiswa : 222013087
- Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
- Tempat Tgl. Lahir : PRABUMULIH, 05-10-1996

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

- Kelurahan/Desa : 9-10 ULU (B)
- Kecamatan : SEBERANG ULU I
- Kota/Kabupaten : PALEMBANG
- Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.  
NBW/NIDN. 743462/0230106301



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG**  
**LEMBAGA BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263  
 Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637  
 email. lembagabahasaump@yahoo.co.cc.id



**TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD**

Name : Mandy Okmyarti. P  
 Place/Date of Birth : Prabumulih, October 05th 1996  
 Test Times Taken : +2  
 Test Date : January, 17th 2017

	<i>Scaled Score</i>
Listening Comprehension	: 43
Structure Grammar	: 36
Reading Comprehension	: 43
<b>OVERALL SCORE</b>	<b>: 406</b>

Palembang, February, 01st 2017  
 Chairperson of Language Institute



**LIWI ALA LA RIBI SUSANTI, S.Pd., M.A**  
 NIDN. 1164932/0210098402

No. 243/TEA FE/LB/UMP/II/2017

*CERTIFICATE*



**BIODATA PENULIS**

Nama

: Mandy Okmyarti Pratiwi

NIM

: 222013087

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Program Studi

: Akuntansi

Tempat/Tanggal Lahir

: Prabumulih, 05 Oktober 1996

Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Jl.Lematang Sukajadi RT.04 RW. 01 Kel. Sukajadi  
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

No. Telepon

: 08538191629

Nama Orang Tua

Ayah

: Arman Diansyah

Ibu

: Yanti Sumiani

Pekerjaan Orang Tua

Ayah

: Karyawan Swasta

Ibu

: Ibu Rumah Tangga

Palembang, Maret 2017

Penulis

(Mandy Okmyarti Pratiwi)

**BIODATA PENULIS**

Nama : Mandy Okmyarti Pratiwi  
NIM : 222013087  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 05 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl.Lematang Sukajadi RT.04 RW. 01 Kel. Sukajadi  
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
No. Telepon : 08538191629  
Nama Orang Tua  
    Ayah : Arman Diansyah  
    Ibu : Yanti Sumiani  
Pekerjaan Orang Tua  
    Ayah : Karyawan Swasta  
    Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang,      Maret 2017

Penulis

(Mandy Okmyarti Pratiwi)